

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBENTUKAN *EMINENT PERSONS GROUP* INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :  
bahwa untuk mendukung aktifitas *Eminent Persons Group* Republik Indonesia - Malaysia dan menyiapkan pertemuan *Eminent Persons Group* Indonesia-Malaysia di Indonesia, maka perlu menetapkan Pembentukan *Eminent Persons Group* Indonesia dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :  
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN *EMINENT PERSONS GROUP* INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Dalam upaya lebih mempererat persaudaraan dan hubungan kerja sama antara Indonesia - Malaysia dibentuk *Eminent Persons Group* Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut EPG Indonesia.
- (2) EPG Indonesia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

EPG Indonesia bertugas untuk :

- a. melakukan pengkajian dan penilaian terhadap isu-isu yang mengganggu hubungan Indonesia - Malaysia;
- b. melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan hubungan bilateral yang lebih erat dan saling menguntungkan antara kedua negara di segala bidang;
- c. memperkuat *people-to-people contact* diantara kedua negara;
- d. membina kesepahaman dan saling pengertian di berbagai bidang dan lapisan masyarakat diantara kedua negara;
- e. merumuskan rekomendasi kepada Presiden Indonesia tentang persoalan yang muncul dengan menggali akar masalah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, EPG Indonesia berkoordinasi dan dapat mengikutsertakan Pimpinan Instansi Pemerintah terkait dan atau pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Susunan Keanggotaan EPG Indonesia terdiri dari :

- a. Ketua : Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
- b. Anggota :
  1. Ali Alatas, S.H.;
  2. Prof. Dr. Quraish Shihab, MA.;
  3. Drs. Des Alwi Abu Bakar;
  4. Dr. Musni Umar S.H., M.S.;

5. Dr. Pudentia Purenti, MP.SS.;
6. Wahyuni Bahar, S.H..

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas EPG Indonesia dibentuk Sekretariat EPG Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada EPG Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat EPG Indonesia diatur oleh Ketua EPG Indonesia.

Pasal 6

EPG Indonesia melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas EPG Indonesia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Ketua EPG Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2008  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO